



PENGADILAN AGAMA BANTAENG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Nomor: 105/KPA.W20-A18/PW1.1.1/VI/2025

TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Menimbang :

- a. Bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, maka dipandang perlu dibentuk tim pengawas bidang untuk melaksanakan pengawasan reguler pada Pengadilan Agama Bantaeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/145/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Badan-Badan Peradilan;



7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, Tanggal 6 Oktober 2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA BANTAENG.

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 003/KPA.W20-A18/PW1.1.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang penunjukan Hawasbid;
- Kedua : Menunjuk Hakim sebagaimana dalam lampiran I Surat keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Bantaeng;
- Ketiga : Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawasan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 24 Juni 2025
Ketua,



**TIM HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA BANTAENG**

NO	NAMA / NIP	GOL / RUANG	JABATAN	TUGAS BIDANG
1	Amirullah Arsyad, S.HI., M.H. NIP. 198207072007041001	IV/a	Ketua	- Koordinator Pengawasan
2	Fathur Razak, S.Sy NIP. 199310092022031005	III/a	Hakim	- Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik - Administrasi Perkara - Administrasi Persidangan
3	Riski Amelia, S.H. Nip. 199701202022032016	III/a	Hakim	- PTSP - Implementasi aplikasi-aplikasi unggulan Mahkamah Agung dan Badilag
	Muh. Yusril Nasrum, S.H. NIP. 199907132022031005	III/a	Hakim	- Administrasi Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana - Administrasi Umum dan Keuangan - Administrasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 24 Juni 2025
Ketua,

Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Bantaeng,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I.,M.H.
NIP. 198207072007041001

